



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mursalim Abu Jaepa Bin Abu Jaefa, tempat dan tanggal lahir Maroangin, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Km 31, Rt 37, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**;

Muliati Binti Muhammad Amin, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Km 31, Rt 37, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:
Nurrahmi binti Mursalim Abu Jaepa Umur 18 Tahun 3 bulan / Maroangin, 14 September 2003 Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Mahasiswi, Bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, KM 31, RT 37, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
dengan calon suaminya :
Arahman bin Suardi Baco Umur 23 Tahun / Palopo, 20 April 1998, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Sopir Bertempat tinggal di Dusun Karya Baru, RT 37, Desa Batuah Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor: B-596/Kua.16.2.14/PW.04/11/2021 tanggal 15 November 2021;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggara;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan keinginan dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Dan anak pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 3 minggu. Dan pernikahan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perawan sedangkan calon suaminya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurrahmi binti Mursalim Abu Jaepa untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arahman bin Suardi Baco;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta akibat atau dampak dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta akibat, dampak atau resiko dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan akan menunda keinginannya untuk menikah anak hingga usianya mencukupi untuk menikah yakni 19 tahun, selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan para Pemohon untuk menikah anak Pemohon yang saat ini masih berusia 16 tahun, dan atas nasehat Hakim tersebut, para Pemohon menerimanya dan mengurungkan niatnya untuk menikah anak para Pemohon, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasehat dari Hakim tersebut selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tar tanggal 22 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 272 Rv, dan segala akibat hukum dari pencabutan, yakni Pencabutan untuk mengakhiri perkara, dan menyatakan perkara permohonan para Pemohon telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **510/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan penetapan ini di Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **KHALISHATUN NISA, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tgr tanggal 22 Nopember 2021 dan dibantu oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ARBAIN, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | | |
|---------------|----------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran dan PNBP | : | Rp | 60.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp | 540.000,00 |
| 3. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 660.000,00 |

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)